



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 27 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PINJAMAN MODAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH  
MELALUI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa agar pinjaman modal untuk usaha kecil menengah yang diberikan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pedoman umum dalam pelaksanaannya ;
- b. bahwa Keputusan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Umum Pinjaman Modal Untuk Usaha Kecil Menengah Melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6611) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
10. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN UMUM PINJAMAN MODAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH MELALUI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR.**

**Pasal 1**

Pedoman Umum Pinjaman Modal Untuk Usaha Kecil Menengah Melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pinjaman modal bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki program pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah.

**Pasal 3**

Sumber dana pinjaman modal untuk Usaha Kecil Menengah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

**Pasal 4**

Dana bergulir yang dikelola dan telah disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dikembalikan ke Kas Daerah dengan berpedoman pada Peraturan ini.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Dana Bergulir Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 28 Desember 2007

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**KOKOK RAYA, SH, M.Hum.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MADIUN

ttd

SUPARMINTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2007  
NOMOR 27/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 27 TAHUN 2007  
TANGGAL : 28 Desember 2007

**PEDOMAN UMUM PINJAMAN MODAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH  
MELALUI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR**

**I. PENDAHULUAN UMUM**

- a. Pinjaman Modal adalah pinjaman yang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha dan harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- b. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan ;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
  3. Milik Warga Negara Indonesia ;
  4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau beraviliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar ;
  5. Berbentuk perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- c. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala menengah binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan memenuhi kriteria sebagai berikut :
  1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan ;
  2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  3. Milik Warga Negara Indonesia ;
  4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau beraviliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar ;

5. Berbentuk perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- d. Koperasi adalah koperasi yang telah berbadan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah kecuali Koperasi Simpan Pinjam.
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kota Madiun.
- f. Penyertaan Modal adalah kekayaan Pemerintah Kota Madiun yang dipisahkan dari kekayaan daerah sebagai tambahan modal PD. BPR Bank Pasar dengan persyaratan tertentu dipinjamkan langsung kepada usaha kecil menengah baik perorangan, kelompok dan badan usaha.
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Madiun.
- h. Rekomendasi adalah persetujuan tertulis kepala SKPD terhadap usulan pemohon pinjaman sebagai dasar mendapatkan pinjaman dari PD. BPR Bank Pasar.
- i. Jasa Pinjaman adalah imbal jasa yang harus dibayar peminjam atas pinjaman yang diterima sebesar 6 % (enam per seratus) per tahun.
- j. Jaminan/Agunan adalah surat-surat berharga milik peminjam yang diserahkan kepada PD. BPR Bank Pasar sebagai tanggungan, dan setelah pengembalian pinjaman lunas, surat-surat berharga tersebut dikembalikan kepada peminjam.
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- l. Kredit Modal Kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja.
- m. Kredit Modal Investasi adalah kredit jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan untuk modernisasi, ekspansi, relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

## II. TUJUAN

Tujuan Pinjaman Modal adalah :

- a. Memperkuat aspek permodalan dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki agar usaha kecil menengah mampu meningkatkan kinerja usahanya.

- b. Mewujudkan usaha kecil menengah dan koperasi yang mandiri dan tangguh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah.
- c. Membuka lapangan kerja baru, mengembangkan serta meningkatkan produktifitas usaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d. Memacu pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui bergeraknya sektor riil.

### **III. SASARAN**

Sasaran penerima pinjaman modal adalah usaha kecil menengah baik perorangan, berkelompok maupun badan usaha.

### **IV. PENGELOLAAN**

#### **a. Sumber Dana**

Dana pinjaman modal berasal dari APBD melalui penyertaan modal pada PD. BPR Bank Pasar.

#### **b. Prinsip Penyelenggaraan**

Prinsip dasar penyelenggaraan pinjaman modal Kota Madiun adalah :

1. Murah, dana yang akan diterima peminjam dapat diperoleh dengan biaya yang murah, baik karena jasa pinjaman rendah maupun proses mendapatkannya tidak menimbulkan biaya yang besar ;
2. Mudah, masyarakat peminjam dapat mengakses modal dengan mudah karena sudah mempersiapkan diri secara baik dan dibawah binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
3. Terkendali, setiap prosedur yang dilaksanakan benar-benar merupakan pekerjaan yang terencana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan peminjam harus ditekan sekecil mungkin dan diantisipasi secara dini ;
4. Berkelanjutan, Dana dapat dipinjamkan kembali dan tidak hilang, sehingga terjadi akumulasi modal yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus untuk pinjaman modal usaha kecil dan menengah Kota Madiun.

#### **c. Sistem dan Jasa Pinjaman ;**

1. Sistem beban jasa menggunakan sistem tetap (flat) dari setiap pinjaman, dan jatuh tempo perhitungan jasa pinjaman dihitung mulai tanggal akad kredit pinjaman ditandatangani ;
2. Besar jasa pinjaman sebesar 6 % (enam perseratus) per tahun.

d. Asuransi Pinjaman

Semua pinjaman modal dimasukkan dalam asuransi pinjaman.

Pembayaran biaya asuransi dikenakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

e. Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu pinjaman untuk kredit modal kerja maksimal 1 (satu) tahun dan untuk kredit modal investasi maksimal 3 (tiga) tahun.

f. Jaminan/Agunan

Setiap bentuk pinjaman modal disertai dengan jaminan/agunan, kecuali untuk Badan Usaha Koperasi yang sudah berbadan hukum.

## **V. PROSEDUR**

Prosedur dalam pengajuan pinjaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pengajuan permohonan pinjaman modal melalui PD. BPR Bank Pasar harus disertai rekomendasi dari kepala SKPD ;
- b. Besaran plafon kredit untuk usaha kecil menengah ditetapkan oleh PD. BPR Bank Pasar ;
- c. Pencairan dan pengembalian pinjaman/angsuran harus melalui PD. BPR Bank Pasar.

## **VI. PERSYARATAN**

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pinjaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Peminjam berbadan hukum adalah usaha kecil menengah yang berkedudukan usaha di wilayah Kota Madiun ;
- b. Peminjam perseorangan adalah usaha kecil menengah yang berkedudukan usaha dan berpenduduk di wilayah Kota Madiun ;
- c. Persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh PD. BPR Bank Pasar.

## **VII. TANGGUNGJAWAB**

Dalam penyelenggaraan pinjaman modal, masing-masing pihak mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Tanggungjawab peminjam adalah :
  1. Memanfaatkan dana pinjaman modal secara efektif untuk menggerakkan usahanya, sesuai permohonan yang diajukan dan ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah disepakati/ditetapkan ;

2. Mengembalikan pinjaman sesuai dengan akad kredit.
- b. Tangungjawab PD. BPR Bank Pasar adalah :
1. Menyalurkan pinjaman kepada usaha kecil menengah yang memenuhi kelayakan usaha ;
  2. Mengadministrasikan pinjaman modal ;
  3. Menerima dan menyimpan setoran pengembalian pinjaman ;
  4. Menerima, menyimpan, dan mengamankan serta mengembalikan surat-surat berharga yang merupakan jaminan setelah selesainya pelunasan kredit ;
  5. Melakukan penagihan terhadap tunggakan kredit untuk menjaga kelancaran dana pinjaman.
- c. Tangungjawab SKPD adalah :
1. Memberikan rekomendasi kepada usaha kecil menengah binaannya yang mengajukan permohonan pinjaman modal kepada PD. BPR Bank Pasar ;
  2. Mengadakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dana pinjaman modal ;
  3. Membantu melakukan penagihan dan penanganan terhadap pinjaman yang bermasalah ;
  4. Menyelesaikan pinjaman dana bergulir yang telah digulirkan sebelum diberlakukan Peraturan Walikota ini dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) Menarik dan menyetorkan pokok pinjaman dan jasa secara bruto ke kas daerah ;
    - b) Jangka waktu pengembalian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah diberlakukannya Peraturan ini ;
    - c) Melaporkan perkembangan dana bergulir secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota Madiun.

## **VIII. PELAPORAN**

- a. SKPD berkewajiban melaporkan perkembangan usaha kecil menengah binaannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan atau secara insidental jika dipandang perlu, kepada Walikota Madiun.
- b. PD. BPR Bank Pasar berkewajiban melaporkan realisasi dana pinjaman modal secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan atau secara insidental jika dipandang perlu, kepada Walikota Madiun dengan tembusan kepala SKPD.

**IX. KETENTUAN LAIN**

- a. Usaha kecil menengah yang telah menerima pinjaman modal dan dana bergulir, tidak boleh mengajukan pinjaman modal sebelum melunasi pinjamannya.
- b. Penyaluran pinjaman modal dicairkan dalam bentuk uang.
- c. Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku dan dituangkan dalam perjanjian.

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**KOKOK RAYA, SH, M.Hum.**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP 198212132006042009